



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Donny Pratama Atmaja Bin Sultoni Atmaja |
| 2. Tempat lahir | : Pagar Alam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/18 Juni 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Purwosari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Beringin Jaya
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Donny Pratama Atmaja Bin Sultoni Atmaja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 64 /Epp/PGA/2017 tanggal 09 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI PRATAMA ATMAJA BIN SULTONI ATMAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dengan Pemberatan" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI PRATAMA ATMAJA BIN SULTONI ATMAJA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Utas Rantai Besi dengan panjang sekira 1,17 meter
 - 1 (satu) unit Resiver Parabola warna hitam Merk Gold Set
 - 1 (satu) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan seri :
BTQ990495
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD tahun 2012, No Pol : BG 2312 GP No Rangka : MH8BG41CACJ-752496, No Mesin : G420-ID-813179.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD tahun 2012, No Pol : BG 2312 GP No Rangka : MH8BG41CACJ-752496, No Mesin : G420-ID-813179An RASMIDAH berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D NC11BF1D Tahun 2013, warna merah, No Pol : BG 2434 WR, No Rangka : MH1JFD220DK053102, No Mesin : K. 02030250.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D NC11BF1D Tahun 2013, warna merah, No Pol : BG 2434 WR, No Rangka : MH1JFD220DK053102, No Mesin : K. 02030250 An. Leni Ruspiana berikut Kunci Kontak.
- (Digunakan dalam perkara an. **FENGKI MUSTIKA BIN SUKARNI**)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-36/Epp/PGA/06/2016 tanggal 08 Juni 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa DONI PRATAMA ATMAJA Bin SULTONI ATMAJA** bersama-sama dengan saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI, saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA, saksi DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI, sdr. SODIK MUHIDIN Bin AGUS SUWITO (DPO) dan NOKI ARI SAPUTRA Als ARIS Bin ZULKARNAIN(DPO) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, di Kampung Purwosari Rt. 005 Rw.002 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI, saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA, DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI, SODIK MUHIDIN Bin AGUS SUWITO (DPO) dan NOKI ARI SAPUTRA Als ARIS Bin ZULKARNAIN(DPO) berkumpul di rumah saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI lalu saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI bertanya dimana tempat untuk mendapatkan uang dan dijawab oleh terdakwa dirumah MBAH BUDEK(saksi MISNAWATI Bin KENAK'AN) kemudian mereka bertujuh berjalan kaki dan nongkrong di alun-alun utara kemudian saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan sdr. SODIK(DPO) mengambil mengambil senjata tajam untuk mendongkel pentilasi rumah MBAH BUDEK lalu terdakwa, saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan sdr. SODIK(DPO) berjalan kerumah MBAH BUDEK melalui jalan aspal sedangkan saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA, DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI dan NOKI ARI SAPUTRA Als ARIS Bin ZULKARNAIN(DPO) menuju kerumah MBAH BUDEK melalui gang disamping warnet Adanet. Setelah sampai dirumah MBAH BUDEK saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI menaiki bahu sdr. saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI dan langsung mencongkel pentilasi udara dengan senjata tajam yang sudah dibawa dan saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI masuk kedalam rumah dan sdr. SODIK masuk dengan menaiki

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu saksi DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA mencari tali untuk menurunkan mesin genset, setelah mesin genset dibawa keluar, terdakwa, saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA, DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI dan NOKI ARI SAPUTRA Als ARIS Bin ZULKARNAIN(DPO) membawa mesin genset tersebut dan disembunyikan di ruang bekas WC di SDN 7, kemudian mereka kembali ke rumah MBAH BUDEK. Dan saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan sdr. SODIK(DPO) yang sudah berada diluar dengan membawa rokok yang disimpan didalam jaket selanjutnya mereka bertujuh pulang ke rumah saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI. Dan terdakwa mendapat bagian 3(tiga) bungkus rokok dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari rumah MBAH BUDEK

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib mereka bertujuh berkumpul di rumah saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan terdakwa menyarankan untuk menjual mesin genset tersebut ke daerah lintang empat lawang kemudian DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI mengambil mesin genset yang disimpan di SDN 7 lalu terdakwa dan saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI membawa mesin genset tersebut ke Desa Selemman Ilir Kec.Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan dijual dengan sdr. YEDI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan baru dibayar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar nanti, uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tanpa izin dari saksi MBAH BUDEK(saksi MISNAWATI Bin KENAK'AN) telah mengambil 1(satu) unit genset dan beberapa bungkus rokok. Dan saksi MBAH BUDEK(saksi MISNAWATI Bin KENAK'AN) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebanyak 5 (lima) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MISNAWATI BINTI KENAK'AN** menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 September 2015 pada pukul 02.00 wib , didalam rumah saksi yang beralamat di Kampung Purwosari Rt. 005 Rw. 002 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah kehilangan 1 Unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam soe, Magnum, Dunhil Putih, Dunhil Hitam, Marlboro yang diperkirakan saksi sebanyak 30 bungkus, dan uang sekitar Rp. 500.000,-.
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di rumahnya ketika saksi bangun tidur sekira pukul 02.45 wib, an saksi melihat pintu – pintu rumahnya telah terbuka dan barang – barang dirumahnya sudah berantakan.
- Bahwa benar setelah saksi melihat keadaan rumahnya , saksi mengetahui pelaku masuk melalui jendela pentilasi udara rumah saksi karena saksi melihat keadaan pentilasi sudah terbuka dan kuncinya sudah rusak dan ada bekas dongkelan serta ditemukan bekas telapak kaki didinding dekat pentilasi udara tersebut.
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelpon anak saksi sdr. Budi.
- Bahwa benar posisi 1 unit mesin genset warna kuning berada diatas rumah tepatnya didekat pintu keluar dalam keadaan dirantaiyang rantainya dipaku di kusen rumah, posisi rokok – rokok didalam lemari kaca, 1 buah dompet warna merah yang befrisikan uang Rp. 150.000,- berada diatas meja warung, dan uang kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- berada didalam warung yang terletak didalam lemari kaca yang saksi masukkan kedalam toples plastik sudah tidak ada pada tempatnya setelah diambil oleh pelaku.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang - barang milik saksi tanpa ada izin terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BUDI HARTONO BIN KILI KARSANTO**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 September 2015 pada pukul 02.00 wib , didalam rumah saksi MISNAWATI BINTI KENAK'AN yang beralamat di Kampung Purwosari Rt. 005 Rw. 002 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagara Alam Utara Kota Pagar Alam telah kehilangan 1 Unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam soe, Magnum, Dunhil Putih, Dunhil Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 bungkus, dan uang sekitar Rp. 500.000,-.
- Bahwa benar korban dari pencurian tersebut adalah ibu kandung saksi
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut dan setelah mengecek kerumah ibu kandung saksi, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pagar Alam Utara.
- Bahwa benar barang barang yang telah hilang tersebut adalah milik ibu kandung saksi
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut setelah mendapat telepon dari ibu kandung saksi .
- Bahwa benar setelah saksi melihat keadaan rumah ibu kandungnya , saksi mengetahui pelaku masuk melalui jendela pentilasi udara rumah saksi karena saksi melihat keadaan pentilasi sudah terbuka dan kuncinya sudah rusak dan ada bekas dongkelan serta ditemukan bekas telapak kaki didinding dekat pentilasi udara tersebut.
- Bahwa benar posisi 1 unit mesin genset warna kuning berada diatas rumah tepatnya didekat pintu keluar dalam keadaan dirantai yang rantainya dipaku di kusen rumah, posisi rokok – rokok didalam lemari kaca, 1 buah dompet warna merah yang befrisikan uang Rp. 150.000,- berada diatas meja warung, dan uang kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- berada didalam warung yang terletak didalam lemari kaca yang sdri Misnawati Binti Kenakan masukkan kedalam toples plastik sudah tidak ada pada tempatnya setelah diambil oleh para pelaku.
- Bahwa benar pada pukul 03.00 wib tanggal 13 September 2015 saat saksi dalam perjalanan menggunakan sepeda motor ketika hendak kerumah orang tuanya, saksi melihat Saksi Fengki, sdr Sodiq (DPO), sdr Dodi sedang nongkrong didepan masjid dan menegur saksi sehingga saksi merasa curiga kepada ketiga orang tersebut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada terdakwa, saksi mengenali bahwa benar laki – laki tersebutlah berdasarkan keterangan dari teman – temannya dan juga atas pengakuannya adalah orang yang ikut bersama sama melakukan pencurian di rumah ibu kandung saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang - barang milik saksi tanpa ada izin terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DODI APRIANSYAH BIN ASMAN**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 September 2015 pada pukul 02.00 wib, didalam rumah saksi MISNAWATI BIN KENAK'AN yang beralamat di Kampung Purwosari Rt. 005 Rw. 002 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagara Alam Utara Kota Pagar Alam telah kehilangan 1 Unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam soe, Magnum, Dunhil Putih, Dunhil Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 bungkus, dan uang sekitar Rp. 500.000,-.
- Bahwa benar pelaku dari pencurian tersebut adalah saksi, sdr Fengki, sdr Sodik, sdr Aris, , Saksi APRIANI WIDODO als Dodo dan Terdakwa Doni.
- Bahwa benar barang – barang yang telah diambil saksi dan teman – temannya adalah 1 Unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam soe, Magnum, Dunhil Putih, Dunhil Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 bungkus, dan uang sekitar Rp. 500.000,-.
- Bahwa benar saksi mengetahui sdr Doni, sdr Aris, dan sdr Sodik masuk kedalam rumah Misnawati bin Kenakan masuk melalui jendela pentilasi udara rumah Misnawati Bin Kenakan dengan cara merusak pentilasi udara tersebut sedangkan terdakwa, sdr Dodi, sdr Fengki dan saksi menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa, dan terdawalah yang bersama – sama dengan saksi dan 5 orang rekannya yang ketika itu melakukan pencurian dirumah MISNAWATI BIN KENAK'AN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MEGI DIAN SYAPUTRA BIN NERHAN EFENDI**, Bahwa keterangan saksi dibacakan dalam BAP yang telah diberikan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 September 2015 pada pukul 02.00 wib , didalam rumah saksi MISNAWATI BIN KENAK'AN yang beralamat di Kampung Purwosari Rt. 005 Rw. 002 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagara Alam Utara Kota Pagar Alam telah kehilangan 1 Unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam soe, Magnum, Dunhil Putih, Dunhil Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 bungkus, dan uang sekitar Rp. 500.000,-.
- Bahwa benar pelaku dari pencurian tersebut adalah saksi, sdr Fengki, sdr Sodik, sdr Aris, sdr Dodi, Terdakwa APRIANI WIDODO als Dodo dan sdr Sodik.
- Bahwa benar barang – barang yang telah diambil saksi dan teman – temannya adalah 1 Unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam soe, Magnum, Dunhil Putih, Dunhil Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 bungkus, dan uang sekitar Rp. 500.000,-.
- Bahwa benar saksi mengetahui sdr Doni, sdr Aris, dan sdr Sodik masuk kedalam rumah Misnawati bin Kenakan masuk melalui jendela pentilasi udara rumah Misnawati Bin Kenakan dengan cara merusak pentilasi udara tersebut sedangkan terdakwa, sdr Dodi, sdr Fengki dan saksi menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa , dan terdakwalah yang bersama – sama dengan saksi dan 5 orang rekannya yang ketika itu melakukan pencurian dirumah MISNAWATI BIN KENAK'AN

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **FENGKI MUSTIKA BIN SUKARNI**, Bahwa keterangan saksi dibacakan dalam BAP yang telah diberikan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 September 2015 pada pukul 02.00 wib , didalam rumah saksi MISNAWATI BIN KENAK'AN yang beralamat di Kampung Purwosari Rt. 005 Rw. 002 Kel. Beringin Jaya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pagara Alam Utara Kota Pagar Alam telah kehilangan 1 Unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam soe, Magnum, Dunhil Putih, Dunhil Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 bungkus, dan uang sekitar Rp. 500.000,-.

- Bahwa benar pelaku dari pencurian tersebut adalah saksi, sdr Fengki, sdr Sodik, sdr Aris, sdr Dodi, Terdakwa APRIANI WIDODO als Dodo dan sdr Sodik.
- Bahwa benar barang – barang yang telah diambil saksi dan teman – temannya adalah 1 Unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam soe, Magnum, Dunhil Putih, Dunhil Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 bungkus, dan uang sekitar Rp. 500.000,-.
- Bahwa benar saksi mengetahui sdr Doni, sdr Aris, dan sdr Sodik masuk kedalam rumah Misnawati bin Kenakan masuk melalui jendela pentilasi udara rumah Misnawati Bin Kenakan dengan cara merusak pentilasi udara tersebut sedangkan terdakwa, sdr Dodi, sdr Fengki dan saksi menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa , dan terdawalah yang bersama – sama dengan saksi dan 5 orang rekannya yang ketika itu melakukan pencurian dirumah MISNAWATI BIN KENAK'AN

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI, saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA, DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI, SODIK MUHIDIN Bin AGUS SUWITO (DPO) dan NOKI ARI SAPUTRA Als ARIS Bin ZULKARNAIN(DPO) berkumpul di rumah saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI lalu saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI bertanya dimana tempat untuk mendapatkan uang dan dijawab oleh terdakwa dirumah MBAH BUDEK(saksi MISNAWATI Bin KENAK'AN) kemudian mereka bertujuh berjalan kaki dan nongkrong di alun-alun utara kemudian saksi FENGKI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA Bin SUKARNI dan sdr. SODIK(DPO) mengambil mengambil senjata tajam untuk mendongkel pentilasi rumah MBAH BUDEK lalu terdakwa, saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan sdr. SODIK(DPO) berjalan kerumah MBAH BUDEK melalui jalan aspal sedangkan saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA, DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI dan NOKI ARI SAPUTRA Als ARIS Bin ZULKARNAIN(DPO) menuju kerumah MBAH BUDEK melalui gang disamping warnet Adanet. Setelah sampai dirumah MBAH BUDEK saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI menaiki bahu sdr. saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI dan langsung mencongkel pentilasi udara dengan senjata tajam yang sudah dibawa dan saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI masuk kedalam rumah dan sdr. SODIK masuk dengan menaiki bahu saksi DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA mencari tali untuk menurunkan mesin genset, setelah mesin genset dibawa keluar, terdakwa, saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA, DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI dan NOKI ARI SAPUTRA Als ARIS Bin ZULKARNAIN(DPO) membawa mesin genset tersebut dan disembunyikan diruang bekas WC di SDN 7, kemudian mereka kembali kerumah MBAH BUDEK. Dan saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan sdr. SODIK(DPO) yang sudah berada diluar dengan membawa rokok yang disimpan didalam jaket selanjutnya mereka bertujuh pulang kerumah saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI. Dan terdakwa mendapat bagian 3(tiga) bungkus rokok dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari rumah MBAH BUDEK

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib mereka bertujuh berkumpul di rumah saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan terdakwa menyarankan untuk menjual mesin genset tersebut kedaerah lintang empat lawang kemudian DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI mengambil mesin genset yang disimpan di SDN 7 lalu terdakwa dan saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI membawa mesin genset tersebut ke Desa Seleman Ilir Kec.Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan dijual dengan sdr. YEDI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan baru dibayar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar nanti, uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tanpa izin dari saksi MBAH BUDEK(saksi MISNAWATI Bin KENAK'AN) telah mengambil 1(satu) unit genset dan beberapa bungkus rokok. Dan saksi MBAH BUDEK(saksi MISNAWATI Bin KENAK'AN) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Utas Rantai Besi dengan panjang sekira 1,17 meter
- 1 (satu) unit Resiver Parabola warna hitam Merk Gold Set
- 1 (satu) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan seri : BTQ990495
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD tahun 2012, No Pol : BG 2312 GP No Rangka : MH8BG41CACJ-752496, No Mesin : G420-ID-813179.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD tahun 2012, No Pol : BG 2312 GP No Rangka : MH8BG41CACJ-752496, No Mesin : G420-ID-813179An RASMIDAH berikut kunci kontak.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D NC11BF1D Tahun 2013, warna merah, No Pol : BG 2434 WR, No Rangka : MH1JFD220DK053102, No Mesin : K. 02030250.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda TypeNC11BF1D NC11BF1D Tahun 2013, warna merah, No Pol : BG 2434 WR, No Rangka : MH1JFD220DK053102, No Mesin : K. 02030250 An. Leni Ruspiana berikut Kunci Kontak.

Dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI, saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA, DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI, SODIK MUHIDIN Bin AGUS SUWITO (DPO) dan NOKI ARI SAPUTRA Als ARIS Bin ZULKARNAIN(DPO) berkumpul di rumah saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI lalu saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI bertanya dimana tempat untuk mendapatkan uang dan dijawab oleh terdakwa dirumah MBAH BUDEK(saksi MISNAWATI Bin KENAK'AN) kemudian mereka bertujuh berjalan kaki dan nongkrong di alun-alun utara kemudian saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan sdr. SODIK(DPO) mengambil mengambil senjata tajam untuk mendongkel pentilasi rumah MBAH BUDEK lalu terdakwa, saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan sdr. SODIK(DPO) berjalan kerumah MBAH BUDEK melalui jalan aspal sedangkan saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA, DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI dan NOKI ARI SAPUTRA Als ARIS Bin ZULKARNAIN(DPO) menuju kerumah MBAH BUDEK melalui gang disamping warnet Adanet. Setelah sampai dirumah MBAH BUDEK saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI menaiki bahu sdr. saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI dan langsung mencongkel pentilasi udara dengan senjata tajam yang sudah dibawa dan saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI masuk kedalam rumah dan sdr. SODIK masuk dengan menaiki bahu saksi DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA mencari tali untuk menurunkan mesin genset, setelah mesin genset dibawa keluar, terdakwa, saksi APRIAN WIDODO Alias DODO bin AHMAD KURNIA, DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI dan NOKI ARI SAPUTRA Als ARIS Bin ZULKARNAIN(DPO) membawa mesin genset tersebut dan disembunyikan diruang bekas WC di SDN 7, kemudian mereka kembali kerumah MBAH BUDEK. Dan saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan sdr. SODIK(DPO) yang sudah berada diluar dengan membawa rokok yang disimpan didalam jaket selanjutnya mereka bertujuh pulang kerumah saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI. Dan terdakwa mendapat bagian 3(tiga) bungkus rokok dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari rumah MBAH BUDEK

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib mereka bertujuh berkumpul di rumah saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI dan terdakwa menyarankan untuk menjual mesin genset tersebut kedaerah lintang empat lawang kemudian DODI APRIANSA BIN ASMAN, saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI mengambil mesin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genset yang disimpan di SDN 7 lalu terdakwa dan saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFFENDI membawa mesin genset tersebut ke Desa Seleman Ilir Kec.Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan dijual dengan sdr. YEDI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan baru dibayar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar nanti, uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tanpa izin dari saksi MBAH BUDEK(saksi MISNAWATI Bin KENAK'AN) telah mengambil 1(satu) unit genset dan beberapa bungkus rokok. Dan saksi MBAH BUDEK(saksi MISNAWATI Bin KENAK'AN) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur : "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap manusia atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawabannya berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **Donny Pratama Atmaja Bin Sultoni Atmaja**, hal ini didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika dan selain itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya dengan baik sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Misnawati berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi Misnawati yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fengki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, terdakwa dan sdr. Aris.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah dibenarkan oleh para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa : 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirumah didalam rumah saksi Misnawati yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, terdakwa dan sdr. Aris tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Minawati atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi Misnawati yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, terdakwa dan sdr. Aris telah mengambil barang milik saksi Misnawati berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibenarkan oleh para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa barang milik saksi Misnawati tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa bersama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, terdakwa dan sdr. Aris atau setidaknya terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu saksi Misnawati atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Misnawati selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Unsur Tindak Pidana **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur : "Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan"

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu

Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”.

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 06.00.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati sekira pukul 02.00 Wib.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Misnawati tersebut merupakan tempat kediaman yang dipergunakan untuk makan, tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati tersebut dari dalam rumah Misnawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati tersebut tanpa seizin dari saksi Misnawati (selaku pemilik barang tersebut) atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi Misnawati.

Menimbang, bahwa dengan Unsur Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak ini telah terpenuhi;

3. Unsur : “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan dari terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, terdakwa dan sdr. Aris telah mengambil berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati.

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada didalam rumah saksi Misnawati, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, terdakwa dan sdr. Aris mengambil barang-barang tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa bersama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, terdakwa dan sdr. Aris;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Misnawati Binti Kenak'an;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY PRATAMA ATMAJA BIN SULTONI ATMAJA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONNY PRATAMA ATMAJA BIN SULTONI ATMAJA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Utas rantai besi dengan panjang sekira 1,17 meter ;
- 1 (satu) unit Reciver parabola warna hitam merk gold sat ;
- 1 (satu) lembar uang denga pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dengan seri : BTQ990495 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Fu 150 SC;D tahun 2012, No.pol.Bg.2312 GP, nomor rangka : MH8BG41CACJ-752496, nomor mesin : G420-ID-813179 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Type Fu 150 SC;D tahun 2012, No.pol.Bg.2312 GP, nomor rangka : MH8BG41CACJ-752496, nomor mesin : G420-ID-813179 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11BF1D tahun 2013 warna merah No.Pol.BG.2434 WR nomor rangka : MH1JFD220DK053102, nomor mesin : K.02030250 ;
- 1 (satu) lembar STNK I sepeda motor merk Honda type NC11BF1D tahun 2013 warna merah No.Pol.BG.2434 WR nomor rangka : MH1JFD220DK053102, nomor mesin : K.02030250 berikut kunci kontak ;

Digunakan dalam perkara an Fengki Mustikam Bin Sukarni

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kharisma Jamrong warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, oleh **DONY DORTMUND, S.H., M. H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG HARTATO., S.H. M.H** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **M. SOLEH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh **WELY ALEXANDER, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG HARTATO, SH., MH.

DONY DORTMUND, SH., MH.

M. ALWI, SH

Panitera Pengganti,

M. SOLEH, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22